



SALINAN

KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN SITUBONDO

KEPUTUSAN SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN SITUBONDO
NOMOR 002 TAHUN 2025
TENTANG

PENGANGKATAN TENAGA PENGAMANAN TEMPAT PENYIMPANAN LOGISTIK
PADA SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SITUBONDO
UNTUK PEMILIHAN SERENTAK TAHUN 2024

SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SITUBONDO

- Menimbang :
- a. Bahwa untuk melaksanakan Keputusan Sekretaris Jenderal Komisi Pemilihan Umum Nomor 1960 Tahun 2023 tentang Petunjuk Teknis Pengangkatan Tenaga Administrasi Pejabat Pembuat Komitmen dan Tenaga Pengaman Tempat Penyimpanan Logistik Pemilihan Umum Tahun 2025 pada Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota;
 - b. bahwa dalam rangka menjamin kualitas dan menjaga keamanan logistik pada pelaksanaan Pemilihan Serentak Tahun 2024 pada Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Situbondo dipandang perlu mengangkat Tenaga Pengaman Tempat Penyimpanan Logistik Pemilihan Serentak Tahun 2024;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a dan huruf b diatas, perlu menetapkan Keputusan Sekretaris Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Situbondo tentang Pengangkatan Tenaga Pengaman Tempat Penyimpanan Logistik Pemilihan Serentak Tahun 2024 Pada Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Situbondo.

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109) sebagaimana telah diubah dengan Undang- Undang Nomor 7 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6863);
2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1236) sebagaimana terakhir dirubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 21 Tahun 2023 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 826);
3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2023 tentang Perlengkapan Pemungutan Suara, Dukungan Perlengkapan Lainnya, dan Perlengkapan Pemungutan Suara Lainnya Dalam Pemilihan Umum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 454) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 16 Tahun 2023 tentang Perubahan atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2023 tentang Perlengkapan Pemungutan Suara, Dukungan Perlengkapan Lainnya,

dan Perlengkapan Pemungutan Suara Lainnya Dalam Pemilihan Umum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 575);

4. Keputusan Sekretaris Jenderal Komisi Pemilihan Umum Nomor 1960 Tahun 2023 tentang Petunjuk Teknis Pengangkatan Tenaga Administrasi Pejabat Pembuat Komitmen dan Tenaga Pengaman Tempat Penyimpanan Logistik Pemilihan Umum Tahun 2024 pada Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota;

MEMUTUSKAN

Menetapkan : KEPUTUSAN SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SITUBONDO TENTANG PENGANGKATAN TENAGA PENGAMANAN TEMPAT PENYIMPANAN LOGISTIK PADA SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SITUBONDO UNTUK PEMILIHAN SERENTAK TAHUN 2024.

KESATU : Mengangkat tenaga pengamanan tempat penyimpanan logistik Pemilihan Serentak tahun 2024 pada Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Situbondo sebagaimana tercantum dalam Lampiran keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KEDUA : Petugas pengamanan Gudang logistik sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU wajib melaksanakan tugas dengan sebaik-baiknya dan berkewajiban untuk selalu koordinasi serta konsultasi kepada Sekretaris KPU Kabupaten Situbondo melalui Kepala Sub-bagian Keuangan, Umum dan Logistik.

KETIGA : Memberikan Honorarium kepada petugas pengamanan gudang logistik sebagaimana dimaksud Diktum KESATU terhitung sejak surat keputusan ini ditetapkan sampai dengan 31 Maret 2025 yang besarnya tercantum dalam Lampiran Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari keputusan ini.

KEEMPAT : Segala biaya yang timbul berkenaan dengan pelaksanaan Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara melalui KPU Kabupaten Situbondo yang

tertuang di dalam DIPA KPU Kabupaten Situbondo Nomor: SP
DIPA-076.01.2.657892/2024 24 November 2024.

KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan sampai
dengan tanggal 31 Maret 2025, dengan ketentuan apabila
dikemudian hari terdapat kekeliruan akan diadakan
perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Situbondo

Pada tanggal 06 Januari 2025

**SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN SITUBONDO**

ttd

SANAYO

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN SITUBONDO
Kepala Sub Bagian Teknis
Penyelenggaraan Pemilu dan Hukum,



ELISA KUSTANTY

LAMPIRAN
KEPUTUSAN SEKRETARIS KPU KABUPATEN SITUBONDO
NOMOR 002 TAHUN 2025
TENTANG PENGANGKATAN TENAGA PENGAMANAN
TEMPAT PENYIMPANAN LOGISTIK PADA SEKRETARIAT
KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SITUBONDO
UNTUK PEMILIHAN SERENTAK TAHUN 2024

**NAMA-NAMA DAN BESARAN HONORARIUM PETUGAS PENGAMANAN
TEMPAT PENYIMPANAN LOGISTIK PADA SEKRETARIAT KPU KABUPATEN
SITUBONDO UNTUK PEMILIHAN SERENTAK TAHUN 2025**

NO	NAMA	JENIS KELAMIN	ALAMAT	HONORARIUM (RP.)
1	EDY SUPRIWIYANTO	Laki-Laki	Kotakan Utara RT 10 RW 04 Desa Kotakan Kec. Situbondo	Rp. 2.150.000
2	EKO HAERUL ALEX	Laki-Laki	Jl. PB. Sudirman LK. Karang Asem RT 03 RW 01 Kel. Patokan Kec. Situbondo	Rp. 2.150.000
3	FARIL JANUAR	Laki-Laki	Jl.Madura RT 01 RW 05 Kel. Mimbaan Kec.Panji	Rp. 2.150.000
4	ALVIN INDRANATA	Laki-Laki	Jl.Madura RT 03 RW 05 Kel. Mimbaan Kec.Panji	Rp. 2.150.000

Ditetapkan di Situbondo

Pada tanggal 06 Januari 2025

SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN SITUBONDO

ttd

SANAYO

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN SITUBONDO
Kepala Sub Bagian Teknis
Penyelenggaraan Pemilu dan Hukum,



ELISA KUSTANTY